

ABSTRAK

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Kawin sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Hak waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia di berikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Sedangkan hak waris yang di dapat oleh anak hasil perkawinan sirri hanya di dapat dari ibunya saja kecuali ayah biologisnya mengakui dan memberikan hak waris yang yang di sebut wasiat wajibat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak waris anak hasil perkawinan sirri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui akibat apa saja yang di timbulkan terhadap hak waris bagi anak hasil perkawinan sirri mendapatkan solusinya dan untuk mengetahui cara pembagian hak waris bagi anak hasil perkawinan sirri.

Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian dengan melalui pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa pertama, konstruksi hak waris bagi anak hasil perkawinan sirri berdasarkan UU Perkawinan, dan KHI, anak hasil perkawinan sirri hanya mendapat hak waris berupa wasiat wajibah, menurut KUH Perdata pasal 862 s.d pasal 866 menyatakan jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah, maka anak luar kawin mendapat 1/3 bagian yang seharusnya di terima jika mereka sebagai anak yang sah (pasal 863 KUH Perdata), waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang di akui oleh bapak dan/atau ibunya jika tanpa pengakuan dari bapak/ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak untuk mewarisi. Kedua, akibat hukum dari perkawinan sirri adalah anak yang di lahirkan merupakan anak luar kawin atau tidak sah, tidak berhak mendapat waris dari ayahnya. Ketiga, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0177/Pdt.P/2014/PA.Jbg berdasarkan putusan MA Nomor 46/PUU-VIII/2012 pasal 43 ayat 1 yaitu mendapatkan hak menuntut pembiayaan pendidikan sedangkan menurut pasal 1365 KUH Perdata, hak perdata, nasab waris, wali nikah atau hak perdata apapun yang tidak termasuk hukum islam tidak termasuk dalam hubungan ayah dan anak yang terjadi karena perkawinan sirri tetapi bisa mendapat wasiat wajibah. Saran sebelum memutuskan untuk menikah sirri tolong pikirkan banyak dampak negatif di balik perkawinan sirri.

Kata Kunci : Perkawinan Sirri, Anak, Hak Waris

ABSTRACT

*Sirri marriage is a marriage that is carried out by a couple without notification (registered) at the Office of Religious Affairs (KUA), but this marriage has fulfilled the elements of marriage in Islam, which includes two brides, two witnesses, a guardian, consent, and also the dowry. This marriage sirri is legal according to religion, but not according to positive law (state law). Inheritance right is a law that regulates that the inheritance of a person who has passed away is given to those who are entitled, such as families and communities who are more entitled. Meanwhile, the inheritance rights obtained by the child resulting from the Sirri marriage can only be obtained from the mother, unless the biological father recognizes and grants the inheritance right which is called *wajibat*. The purpose of this research is to find out the inheritance rights of children resulting from sirri marriages based on the Islamic Law Compilation, to find out what effects the inheritance rights of children resulting from sirri marriages have and to find out how to distribute inheritance rights for children resulting from sirri marriages.*

The research method used is the normative juridical approach, the specification of research by means of an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research, the data used are primary data and secondary which consists of primary legal materials and secondary legal materials, the data collection techniques used are through library research and field studies.

Based on the results of the research, it can be concluded that first, the construction of inheritance rights for children resulting from sirri marriages based on the Marriage Law, and KHI, children resulting from sirri marriages only receive inheritance rights in the form of compulsory wills, according to Article 862 to Article 866 of the Civil Code states if the deceased leaves legal descendants, then outside wed children get 1/3 of the share that should be received if they are legitimate children (Article 863 of the Civil Code), inheritance only applies to children outside wedlock who are recognized by the father and / or mother if they are not recognized. from father / mother, outside children do not have the right to inherit. Second, the legal consequence of sirri marriage is that children born out of wedlock or illegitimate are not entitled to inherit from their father. Third, the judge's consideration in deciding the case Number 0177 / Pdt.P / 2014 / PA.Jbg based on the Supreme Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2012 article 43 paragraph 1, namely obtaining the right to demand education financing while according to article 1365 of the Civil Code, civil rights, lineage inheritance, guardian of marriage or any civil rights that are not included in Islamic law are not included in the relationship between father and son that occurs because of a sirri marriage but can receive a mandatory will. Suggestions before deciding to marry Sirri please think about the many negative impacts behind a sirri marriage.

Keywords: Sirri Marriage, Children, Inheritance Rights